



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**

NOMOR : 100.3.7.1/3507/436.1.2/2024

NOMOR : 100.3.7.1/02.01/KSB/404.101.1/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ERI CAHYADI** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun

2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ngawi sebagai daerah otonom.
3. Bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk mewujudkan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi sumber daya PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Kesepakatan Bersama.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Surabaya
u.p. Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah
Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya
Telepon : (031) 5345689, 5312144 ext. 370
Surat Elektronik : hukumdankerjasama@surabaya.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Ngawi
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi
Telepon : (0351) 4477121
Surat Elektronik : tapem.ngawi@gmail.com
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.


- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,




ERI CAHYADI

- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 

L ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU, 

ERI CAHYADI

- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


NG ANWAR HARSONO


ERI CAHYADI



